



**DESA ADAT LAMBING SIBANGKAJA  
KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG  
PROVINSI BALI**

Alamat: Jln cempaka 1 No. 01, email: adat.lambingsibangkaja@gmail.com

---

**PARAREM DESA ADAT LAMBING SIBANGKAJA  
NOMOR: 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT LAMBING SIBANGKAJA  
MURDACITTA**

Desa Adat Lambing Sibangkaja merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Lambing Sibangkaja merupakan desa adat Anyar yang mana dalam hal ngadegang Bandesa dan Prajuru Adat lainnya Desa Adat Lambing Sibangkaja melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) .Tiga bulan sebelum masa ayahan berakhir Bandesa Adat menyampaikan berakhirnya masa ayahan dalam paruman Krama. 2). Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lambing Sibangkaja dilakukan setiap limang warsa yang mana pemilihannya dilakukan secara musyawarah mupakat pada paruman Krama Agung desa adat Lambing Sibangkaja, yang mana paruman tersebut dilaksanakan dua minggu setelah pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Setelah ada Bandesa adat dan Prajuru desa adat Lambing Sibangkaja terpilih, Setelah itu dilaksanakan pejaya-jaya pada piodalan di Pura Kahyangan Tiga

Bahwa uraikan juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19
- 8. Awig-Awig Desa Adat Lambing Sibangkaja Tahun 2017**

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman desa adat Lambing Sibangkaja yang dilaksanakan pada hari Anggara Pon wuku Menail tanggal 1 Pebruari 2022, bertempat di Wantilan Jaba Pura dalem desa adat Lambing Sibangkaja memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa adat Dan Prajuru desa adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Lambing Sibangkaja
- 2) Banjar Adat atau Banjar Suka Duka banjar Adat di Desa Adat Lambing Sibangkaja
- 3) Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Lambing Sibangkaja
- 4) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Lambing Sibangkaja
- 5) Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Lambing Sibangkaja
- 6) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 7) Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Lambing Sibangkaja
- 8) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Lambing Sibangkaja

**BAB II**  
**ASAS DAN PRINSIP**

**Pasal 2**

- (1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
  - a. *kawigunan*,
  - b. *padumpada*,
  - c. *manyama braya*,
  - d. *sarwa ada*,
  - e. *sareng sareng*,
  - f. *gilik saguluk*,
  - g. *para sparo*,
  - h. *salunglung sabayantaka*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya **keseimbangan proses sekala dan niskala**

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bandesa dan Prajuru* Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah mupakat Pemilihan; Bandesa
- f. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih; dan
- g. Tahap pembentukan Prajuru desa adat merupakan kewenangan Bandesa terpilih; dan
- h. Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Terpilih.

## **BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT**

### **Bagian Pertama Organisasi Prajuru Desa Adat**

#### **Pasal 5**

- (1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. *Bandesa Adat*
  - b. *Patajuh*
  - c. *Panyarikan/Juru tulis*
  - d. *Patengen/Juru Raksa*
- (2) Bandesa Adat adalah *Pamucuk* prajuru Desa Adat
- (3) Prajuru desa adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan bhaga-bhaga sesuai kebutuhan, parahyangan, pawongan, palemahan
- (4) Banyaknya patajuh, penyarikan, dan patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dua dan dapat ditambah sesuai kebutuhan
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

#### **Pasal 6**

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lambing Sibangkaja adalah 5 (limang) Warsa Isaka menurut hitungan sasih purnamaning desta sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*; dan medewa saksi
- (2) Bandesa Adat Lambing Sibangkaja dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti dua periode.

### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat**

#### **Pasal 7**

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Tan Ceda angga, sehat jasmani dan rohani dan persyaratan lain yang tidak dilarang oleh pemerintah
- b. Umur minimal 21 tahun dan yang bersuami istri
- c. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- f. Krama Ngarep / Desa Adat;

- g. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- h. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- i. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
- m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

### **Pasal 8**

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Tan Ceda angga, sehat jasmani dan rohani dan persyaratan lain yang tidak dilarang oleh pemerintah
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- e. Krama Pengarep;
- f. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- g. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- h. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun;
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

## **BAB VI**

### **PERSIAPAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat**

### **Pasal 9**

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat Lambing Sibangkaja wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

#### **Bagian Kedua**

#### **Panitia Pemilihan**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;

- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 7 sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
- a) Ketua merangkap anggota
  - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap anggota
  - c) Bendahara(patengen) merangkap anggota
  - d) Angga (Anggota)
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dalam paruman Krama Agung

### **Pasal 11**

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

## **BAB VII**

### **TAHAPAN PELAKSANAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Mekanisme Penjaringan Bakal Calon**

### **Pasal 12**

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat diajukan oleh masing-masing tempekan atau kelompok kepada panitia pemilihan secara bersamaan

### **Pasal 13**

Penjaringan pengusulan bakal calon bendesa adat dilakukan oleh krama mipil, melalui tempekan atau kelompok dengan mekanisme:

- a. Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa adat oleh tempekan atau kelompok dilakukan melalui musyawarah mufakat krama di masing-masing tempekan atau kelompok
- b. Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa adat oleh tempekan atau kelompok tidak diperkenankan mencalonkan diri sendiri atau dicalonkan oleh perseorangan
- c. Setiap tempekan atau kelompok dapat mengusulkan 1 orang calon Bandesa adat yang merupakan krama mipil
- d. Hasil musyawarah atas pengusulan bakal calon ditingkat tempekan atau kelompok dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan tempekan atau kelompok dan selanjutnya diserahkan kepada

panitia pemilihan. dan kepada bakal calon bersangkutan

- e. Panitia pemilihan mencatat bakal nama calon Bandesa Adat seperti dimaksud pada huruf (b) dan huruf(c) pada daftar calon.

#### **Pasal 14**

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada pasal (12) dan pasal (13) dilaksanakan paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan /atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa adat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf (e) kepada panitia pemilihan dan kepada bakal calon Bandesa adat dilaksanakan paling Lambat 8 (delapan ) hari terhitung sejak sosialisasi /pemberitahuan oleh panitia pemilihan ;

#### **Bagian kedua**

#### **Mekanisme Penetapan Calon**

#### **Pasal 15**

#### **Mekanisme Penetapan Calon Bandesa Adat:**

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dari tempekan atau kelompok
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

#### **Pasal 16**

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Paibon/Dadia dan Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan bersedia dan siap untuk berproses mengikuti pemilihan secara musyawarah mufakat. Dan tidak akan mengundurkan diri selama proses Ngadegang Bandesa Adat Desa Adat Lambing Sibangkaja

#### **Pasal 17**

- (1) Panitia Pemilihan *melakukan musyawarah untuk* menetapkan calon Bandesa adat setelah mempertimbangkan persyaratan yang ditetapkan
- (2) Penetapan calon Bandesa adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;
- (3) Penetapan calon Bandesa adat melalui keputusan panitia pemilihan yang disaksikan oleh anggota kerta desa

#### **Bagian Ketiga**

#### **Musyawarah Pemilihan**

#### **Pasal 18**

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
  - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
  - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah paruman Desa Adat yang dihadiri oleh karna mipil yang terdiri dari Prajuru Desa Adat , Kelian

Banjar Adat, Angga Kerta Desa,,Sabha Desa Adat dan Krama Agung Desa Adat

- (4) Paruman Desa Adat dibuka oleh Bandesa Adat selanjutnya diserahkan kepada ketua Panitia Ngadegang Bandesa untuk melakukan Pemilihan Bandesa Adat secara musyawarah mufakat

#### Pasal 19

Mekanisme Pembentukan Struktur Komposisi Prajuru Desa Adat

- (1) Bandesa Adat terpilih dengan haknya diberikan kewenangan untuk melengkapi pengisian struktur kaprajuruan Desa Adat
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru terpilih kemudian disahkan/dikukuhkan untuk kemudian menjalankan kewajiban kaprajuruan serta tidak boleh diberhentikan ditengah periode kecuali sebagaimana diatur dalam awig-awig dan pararem Desa Adat Lambing Sibangkaja;

### **BAB VIII**

#### **PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT**

##### **Pasal 20**

**Mekanisme Pengesahan Bandesa dan Prajuru Adat**

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan komposisi jabatan prajuru Adat seperti dimaksud pada pasal 5 ayat (1) kepada paruman Desa Adat untuk disahkan
- (2) Pengesahan Bandesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara; yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia pemilihan setelah dibacakan dan disepakati oleh paruman Desa Adat

### **BAB IX**

#### **PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan**

##### **Pasal 21**

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah**

##### **Pasal 22**

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di pura Desa lan Puseh Desa Adat Lambing sibangkaja pada Purnama sasih Jiyestha dengan dipuput oleh sulinggih,
- (4) Pada saat pelaksanaan pajaya-jayaan prajuru adat baru, juga dilaksanakan secara bersamaan

upacara *pemegat ayah* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh sulinggih sebagaimana dimaksud ayat 3

- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan

## **BAB X**

### **PERSELISIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki *hak pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang bandesa dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan asas dan prinsip seperti BAB II pasal 2 ayat (1) huruf a,b,c,d,e f.g h.i

## **BAB XI**

### **PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemberhentian Bandesa dan/atau Prajuru Desa Adat karena:
  - a. Menggundurkan diri;
  - b. Meninggal Dunia
  - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat;
  - d. Habis masa baktinya
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa Adat berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;
- (3) Karena Patajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Bandesa adat, Panyarikan / Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali;

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru sebagaimana dimaksud pasal 22.

**Pasal 26**

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.




Ditetapkan pada tanggal. 1 Pebruari 2022,

Bandesa Adat Lambing Sibangkaja

ANAK AGUNG BAGUS MAHARDIKA, BBA


**DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA**  
**DALAM PARUMAN DESA ADAT**  
**PADA TANGGAL: .....**

**PANYARIKAN DESA ADAT**

  
I MADE SUGIRI

**MENGETAHUI**  
**MAJELIS DESA ADAT (MDA)**  
**PROVINSI BALI**  
**NOMOR : 0030 / PM / MDAP / II / 2022**  
**TANGGAL : 4 Februari 2022**



**BANDESA AGUNG**  
  
MADA PANGLINSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

**DIREGISTRASI**

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI  
PADA TANGGAL 17 Februari 2022

NOMOR P/0052/0465/023/04/DPMA/2022